



Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan di Kota Pariaman

Ahmad Zikri, Roni Ekha Putera, Kusdarini

Universitas Andalas, Sumatera Barat 25163, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: July 18, 2022
Revised: December 28, 2022
Available online: March 30, 2023

KEYWORDS

Implementation of Regulations, Utilization of Conservation Areas

CORRESPONDENCE

Name: Roni Ekha Putera
E-mail: roniekhaputera@soc.unand.ac.id

A B S T R A C T

The lack of knowledge and concern for the survival of turtles and the rampant trade and consumption of turtles, the steps that can be taken are to use conservation areas as ecotourism for visitors in the marine conservation area of Kota Pariaman which is carried out by the UPTD for conservation and supervision of marine and fishery resources. West Sumatera. This research was conducted using a qualitative description method. Data were collected through interviews with selected informants using purposive sampling technique, direct observation to see field conditions, and documentation by collecting documents related to regulations on the use of marine conservation areas. The theory used in this research is George C Edwards III which consists of several variables. The data obtained is then analyzed. The results showed that the implementation of the regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 47 / PERMEN-KP / 2016 concerning the use of water conservation areas in Pariaman City. First on the communication variable, that this policy is clear enough and well-transmitted and consistently implemented. Second, the resource variable for quantity is clearly lacking but in terms of quality it is good and adequate, for facilities it is adequate but there are some facilities that need to be updated. The three disposition variables for the appointment of bureaucrats have been effective, while incentives have been given as a form of motivation. The fourth variable for SOPs and fragmentation has been able to run well by policy implementers.

PENDAHULUAN

Tulisan ini membahas tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan di Kota Pariaman. Dalam satu dekade ini, terdapat kecenderungan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan mengalami kerusakan akibat aktifitas orang dalam memanfaatkan sumber dayanya atau akibat bencana alam (Ulisah, 2017). Selain itu, akumulasi dari berbagai kegiatan eksploitasi yang bersifat parsial/sektoral di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau dampak kegiatan lain di hulu wilayah pesisir yang didukung peraturan perundang-undangan yang ada sering menimbulkan kerusakan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga pemerintah perlu mengambil peran dalam mengelola sumber daya tersebut (Saleh, 2015; Tasliman, 2021).

Secara historis, laut memiliki 2 fungsi penting sebagai media komunikasi dan sebagai sumber daya hidup dan tidak hidup sehingga dengan adanya kedua fungsi tersebut juga menjadi urgensi dari munculnya hukum di lautan (Indarti & Wardana, 2014; Kunarto, 2019; Voyser et al., 2018). Beriringan dengan hal tersebut juga disampaikan bahwa potensi kekayaan laut yang dimiliki oleh negara dapat dijadikan modal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu negara (Putuhena, 2019). Peraturan perundang-undangan yang ada lebih berorientasi pada eksploitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya alam (Mansur & Ashar, 2019). Oleh sebab itu, keunikan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan berkembangnya konflik dan terbatasnya akses pemanfaatan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu dikelola secara baik agar dampak aktivitas manusia dapat dikendalikan dan sebagian wilayah pesisir dipertahankan untuk konservasi. melalui UU No 31 Tahun 2004 di revisi kembali dalam UU No 45 Tahun 2009 sehingga berdasarkan kebijakan tersebut menjadi landasan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap sumber daya yang berasal dari ekosistem laut (Rafiqi, 2021; Nugroho & Budiarto, 2021).

Sumberdaya pesisir dan laut mendapat perhatian yang lebih besar dengan berdirinya departemen eksplorasi laut dan perikanan tahun 1999 yang kemudian berubah menjadi departemen kelautan dan perikanan yang terakhir menjadi kementerian kelautan dan perikanan. Di bawah direktorat konservasi dan jenis ikan, berkembanglah kawasan konservasi perairan serta mendorong daerah untuk mengembangkan kawasan konservasi lautnya (Hamzah et al., 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana pada bab V telah diatur bahwa kewenangan daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan adalah mengelola sumberdaya alam laut yang ada di wilayahnya, meliputi: eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi, pengaturan administratif, pengaturan tata ruang, ikut serta dalam memelihara keamanan di laut dan juga ikut mempertahankan kedaulatan negara (Huda & Sari, 2017; Trinanda, 2017). Dengan terbitnya Undang-Undang tersebut, kewenangan pengelolaan kawasan konservasi daerah yang terletak di kabupaten/kota telah diserahkan pemerintah daerah kepada pemerintah provinsi, sehubungan dengan hal tersebut kawasan konservasi perairan Sumatera Barat telah dicadangkan Gubernur melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5236-170 tahun 2017. Melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor: 109 tahun 2017 tanggal 29 Desember 2018 tentang struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (UPTD KPSDKP). UPTD KPSDKP menjalankan fungsinya dalam pelaksanaan penyusunan rencana teknis operasional konservasi dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi operasional konservasi dan pengawasan, pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh kegiatan konservasi

dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas konservasi dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD), pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai 6 kawasan konservasi perairan daerah yang telah ditetapkan melalui keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 523.6-150-2017 tanggal 7 Februari 2017 tentang pencadangan kawasan konservasi perairan daerah Sumatera Barat. Dalam rangka pembentukan kawasan konservasi perairan laut serta mengacu pada Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, karena Indonesia memiliki wilayah pesisir cukup luas sehingga peran pemerintah adalah melakukan pengelolaan yang terintegrasi yang dapat diimplementasikan dengan membuat kawasan konservasi penyu di sekitar daerah pesisir.

Tabel 1. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Sumatera Barat

No	Lokasi KKPD	Nama Kawasan	Luas Kawasan (ha)
1	Pesisir Selatan	Kawasan konservasi perairan daerah	174.899,3
2	Padang	Kawasan konservasi perairan daerah	2.274,96
3	Padang Pariaman	Kawasan konservasi perairan daerah	684
4	Kota Pariaman	Kawasan konservasi perairan daerah	11.525,89
5	Agam	Kawasan konservasi perairan daerah	12.000
6	Pasaman Barat	Kawasan konservasi perairan daerah	6.795,8
Total Luas Kawasan			208.179,95

Sumber: Dokumen UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2020

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kawasan konservasi terluas dengan total 174.899,3 Ha. Namun berdasarkan data yang ditemui, hanya kawasan Kota Pariaman yang memiliki pengunjung terbanyak dalam hal ekowisata kawasan konservasi.

Tabel 2. Pengunjung Penangkaran Penyu

KKPD / bulan	KKPD Pariaman	KKPD Padang	KKPD Padang Pariaman
Jan	3819	300	0
Feb	2507	200	0
Mar	1498	25	0
Apr	0	0	0
Mei	0	0	0
Jun	564	95	116
Jul	924	81	0
Agus	1305	100	0
Sept	0	0	0
Okt	0	0	0
Nov	173	0	5

Des	511	100	0
Jumlah	11301	901	121

Sumber: Dokumen UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat tahun 2020

Pada Provinsi Sumatera Barat, Kota Pariaman menjadi salah satu kota yang memiliki daya tarik wisata laut yang banyak dikunjungi oleh masyarakat sebagai kawasan konservasi. Konservasi perairan daerah Kota Pariaman merupakan destinasi wisata yang menerapkan konsep ekowisata. Ekowisata adalah satu kegiatan yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan.

Pemerintah Kota Pariaman mengelola ekowisata laut yang dimilikinya menjadi kawasan ekowisata penangkaran penyu di Kota Pariaman, ini merupakan sebuah tempat yang dapat menaungi kegiatan konservasi penyu serta kegiatan pendidikan dan menjadi kawasan konservasi dan pembenahan ekosistem laut, khususnya di Kota Pariaman (Fitriana, 2022). ada tiga fungsi utama yang ditekankan pada ekowisata ini yaitu fungsi pendidikan, wisata, dan konservasi. (1) Fungsi pendidikan bertujuan memberikan informasi kepada wisatawan yang datang mengenai pentingnya menjaga kelangsungan hidup penyu dan cara menjaga serta melestarikan habitat hidup penyu, selain itu juga mewadahi untuk kegiatan penelitian terkait dengan penyu; (2) Fungsi wisata diharapkan dapat menarik minat wisatawan untuk menikmati kawasan konservasi dan menikmati suasana alam di kawasan konservasi; (3) Fungsi konservasi adalah fungsi yang di dalamnya terdapat aktivitas yang dapat menjaga kelangsungan hidup dan mengembangbiakkan penyu demi meningkatkan jumlah populasi penyu (Alfinda, 2017; Prihanta et al., 2017).

Penyu yang melakukan peneluran di kawasan perairan Kota Pariaman diantaranya penyu hijau, penyu sisik, penyu lekang, penyu tempayan, dan penyu belimbing. Penyu tersebut meletakkan telur mulai dari daerah pantai hingga ke arah darat. Distribusi lokasi telur tersebut belum banyak dikaji terutama pada lokasi dimana telur-telur penyu tersebut yang lebih dahulu menetas. Oleh sebab itu, perlu adanya tindakan dari pemerintah untuk melindungi hewan langka ini.

Destinasi ini sebenarnya sangat menarik untuk dikunjungi bagi keluarga karena memiliki edukasi atau pembelajaran yang cocok untuk dikunjungi ketika berada di Kota Pariaman. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan langsung ke lokasi penangkaran penyu, pada tanggal 1 Januari 2017 melalui UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, penangkaran penyu di Kota Pariaman diambil alih langsung oleh pemerintah Provinsi, hal ini terjadi karena wisata tersebut mengalami penurunan baik dari segi wisatawan maupun tempat lokasi penangkaran penyu yang tidak terurus, dan lokasi wisata sendiri tidak memiliki tiket masuk, lalu daerah parkir yang tidak dikelola lagi hingga rusaknya portal masuk ke kawasan objek wisata konservasi. Pengambilan alih ini diharapkan agar ekowisata ini dapat berdayaguna dan mencapai tujuan pembangunan.

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan bagian kelima pasal 10 disebutkan bahwa kegiatan penelitian dan pendidikan dapat dilakukan pada zona inti, zona perikanan berkelanjutan, dan zona pemanfaatan Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, wawasan peserta didik tentang konservasi, dan ini

hanya dapat dilakukan oleh satuan pendidikan atau lembaga penyelenggara pendidikan (Permen KKP, 2016).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan. Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Di dalam zona pemanfaatan bagian dari kawasan konservasi perairan yang letak dan potensi alamnya diutamakan untuk kepentingan kegiatan pendidikan dan penelitian (Febriani & Hafsar, 2020). KKPD Pariaman dapat dijadikan sebagai tempat kegiatan pariwisata alam perairan, kegiatan penelitian, dan pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengunjung yang datang ke lokasi KKPD Pariaman ini yang melakukan rekreasi wisata dan dengan sarana dan prasarana yang ada di lokasi KKPD Pariaman ini. Fasilitas yang ada di KKPD Pariaman untuk pelaksanaan edukasi penyu di aula sudah memadai yang didukung dengan komputer dan infokus. Pengunjung pun akan diberikan edukasi tentang pentingnya untuk menjaga kelestarian penyu, kegiatan ini dilakukan langsung oleh staff KPPD Pariaman yang bertempat di aula dipergunakan sebagai tempat pemberian materi, di sana pengunjung yang datang diberikan pengetahuan tentang siklus kehidupan penyu. Ini dapat berdampak positif bagi masyarakat lokal karena banyak yang berwisata ke sana.

Pemerintah setempat juga menerapkan wisata berbasis ilmu teknologi agar wisatawan dapat belajar di dalam kawasan tersebut dan akan dilakukan pembaruan aktivitas di dalam bangunan yaitu berupa event-event seperti pelepasan penyu, di mana wisatawan yang datang dapat mengikuti event tersebut dengan melakukan pendaftaran dan membayar biaya yang telah ditentukan. Staff yang bekerja di lapangan, berwenang untuk mengawasi kegiatan pengunjung di kawasan konservasi. Staff yang bekerja harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai aturan yang telah dibuat oleh KKPD Pariaman. KKPD Pariaman memberikan edukasi kepada tamu kunjungan dengan tujuan pentingnya menjaga serta melestarikan hewan langka dan dilindungi agar masyarakat paham serta ikut berpartisipasi dalam pelestariannya. KKPD Pariaman juga akan meningkatkan sosialisasi UU no. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang melarang penyu dan derivanya (telur, cangkang, daging) dijual dan diperdagangkan secara bebas.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik analisis data yang digunakan dengan cara menyusun data yang didapatkan melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi, hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui kenyataan yang ditemukan di lapangan secara utuh (Creswell, 2019). Metode kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dalam bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan pemanfaatan metode alamiah (Sugiyono, 2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk melihat pelaksanaan peraturan pemanfaatan kawasan konservasi perairan di Kota Pariaman. Menurut Edward III (1980), ada empat variabel yang menentukan berhasil atau

tidaknya implementasi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dengan variabel tersebut peneliti ingin melihat bagaimana pelaksanaan pemanfaatan kawasan konservasi perairan di Kota Pariaman dengan menghubungkan variabel dan indikator implementasi menurut George Edward III.

COMMUNICATION (KOMUNIKASI)

Untuk melihat bagaimana komunikasi Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan di Kota Pariaman berdasarkan teori implementasi menurut Edwards III, dapat dilihat melalui tiga indikator yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi (Edward III, 1980). Ketiga indikator ini akan dipaparkan sebagai berikut:

Transmission (Transmisi)

Transmisi kebijakan dimaknai sebagai penyampaian informasi kebijakan kepada implementor yang tepat, sebelum implementor dapat mengimplementasikan sebuah keputusan, mereka harus menyadari bahwa keputusan tersebut telah dibuat dan perintah pelaksanaan telah dikeluarkan (Edward III, 1980; Osheroff et al., 2012).

Upaya transmisi kebijakan kepada UPTD beserta jajarannya selaku implementor peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan ini sudah dilaksanakan dengan baik. Berbagai bentuk implementasi dari kebijakan tersebut seperti adanya pelaksanaan pendidikan dan penelitian yang dapat dipelajari tentang konservasi penyu di wilayah UPTD konservasi dan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat. Beliau juga menambahkan bahwa UPTD KPSDKP juga membuka kesempatan bagi mahasiswa yang ingin menjadikan UPTD KPSDKP Sumatera Barat sebagai tempat magang dan penelitian bagi mahasiswa.

Dapat diindikasikan bahwa dalam implementasi peraturan tentang pemanfaatan kawasan konservasi ini tidak ada pertentangan pendapat dalam melaksanakan peraturan ini. Implementor masih mempedomani persyaratan kebijakan dan melaksanakan sesuai dengan aturan yang dibuat yang disesuaikan dengan kebijakan di UPTD. Sehingga dapat dikatakan bahwa transmisi kebijakan tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan di UPTD KPSDKP Sumatera Barat yang berada di wilayah administratif Kota Pariaman ini tidak ada hambatan dalam mentransmisikan kebijakan kepada implementor.

Clarity (Kejelasan)

Indikator kejelasan ini menuntut agar kebijakan ditransmisikan kepada para pelaksana dan pihak lain berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga mereka mengetahui maksud dan tujuan dari kebijakan (Edward III, 1980; Power, 2005).

Terlihat bahwa masing-masing memiliki persamaan pendapat mengenai tujuan peraturan menteri kelautan dan perikanan tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan ini, kemudian untuk petunjuk pelaksanaan teknis di KKPD Pariaman pun sudah jelas termuat dalam peraturan menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia nomor 47 /PERMEN-KP/2016 tentang pemanfaatan kawasan konservasi. Peraturan ini telah diatur sedemikian rupa sehingga pelaksana tidak lagi

kebingungan dengan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya.

Consistency (Konsistensi)

Konsistensi yang dimaksud dalam penelitian adalah konsistensi implementor menjalankan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan di Kota Pariaman sebagai acuan dalam melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi perairan. Dalam hal ini kebijakan tersebut tidak mengalami perubahan, sehingga implementor lebih mudah melaksanakan tugasnya dengan baik (Edward III, 1980; Van Meter & Van Horn, 1975).

Peraturan tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan ini tetap konsisten dalam pelaksanaannya karena sudah termuat di peraturan tentang pemanfaatan kawasan konservasi. Untuk menjalankannya di UPTD, tidak ada implementor yang bertentangan dalam melaksanakannya. Terkait konsistensi dalam pelaksanaan peraturan baik dari segi isi, tujuan, bentuk pelaksanaan serta tidak adanya arahan yang menyimpang dari ketentuan aturan. Hal ini mengandung arti bahwa pelaksana kebijakan tidak mendapatkan intervensi untuk melanggar dalam melaksanakan peraturan. Konsistensi pelaksanaan peraturan dibantu dengan adanya kejelasan dari peraturan sehingga pelaksana mengetahui apa yang akan dilakukan dalam menjalankan tugasnya tersebut.

RESOURCES (SUMBERDAYA)

Sumberdaya merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan. Variabel sumberdaya ini terdiri dari beberapa indikator, yaitu: staff, informasi, wewenang, dan fasilitas (Edward III, 1980; Supriyadi et al., 2022). Untuk mengetahui bagaimana ketersediaan sumberdaya yang dibutuhkan dalam implementasi pemanfaatan kawasan konservasi perairan lebih lanjut pada indikator berikut:

Staff (Staf)

Terkait dengan pelaksana dari kebijakan kawasan konservasi penyu di Kota Pariaman, terdapat 19 pegawai UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan Sumatera Barat serta 15 anggota yang berasal dari tenaga kontrak. dengan adanya kuantitas yang jelas yang dimiliki oleh pemerintah terkait, tentu para pemangku kepentingan juga harus memperhatikan kemampuan dan pemahaman yang dimiliki oleh para staf yang telah tersedia. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh peneliti terdahulu yang menyatakan bahwa para pelaksana harus memiliki personil yang mempunyai keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan, kurangnya personil yang terlatih dengan baik akan dapat menghambat pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang menjangkau pembaruan (Winarno, 2012)

Jika dirujuk melalui peraturan menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia nomor 47 /PERMEN-KP/2016 tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan dapat dikatakan bahwa staf sudah mampu memperlihatkan kemampuan sesuai dengan peraturan tersebut, meskipun tidak ada aturan baku dalam menentukan seberapa bagus kualitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dibuktikan melalui adanya kegiatan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan terkait konservasi penyu yang diberikan kepada staff di lingkup UPTD serta pengalaman bertahun-tahun sebelumnya tentang konservasi penyu di sekitar pesisir pantai Kota Pariaman. Hal

penting yang harus diingat adalah kehadiran staf dalam pelaksanaan kebijakan, untuk jumlahnya tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan.

Information (Informasi)

Dalam implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan di Kota Pariaman, informasi merupakan sumberdaya yang penting. Informasi berhubungan dengan bagaimana melaksanakan kebijakan, apakah implementor perlu mengetahui apa yang dilaksanakan mendapatkan arahan untuk bertindak. Berikut wawancara peneliti dengan Kepala UPTD terkait informasi tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan

Informasi yang dibutuhkan implementor untuk melaksanakan peraturan sudah jelas karena peraturan menteri tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan ini sudah jelas dan dapat diindikasikan bahwa pelaksana kebijakan mengetahui seluruh kebijakan (Kusumawati & Huang, 2015). Informasi yang dibutuhkan sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan konservasi telah tersedia di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/PERMEN-KP/2016 khususnya dilaksanakan di wilayah pantai Kota Pariaman sehingga dapat membantu berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi dapat diindikasikan bahwa implementor sudah melaksanakan peraturan ini dengan pemahaman serta kepatuhan pelaksana kebijakan terhadap aturan yang berdampak pada terpenuhinya tanggung jawab sehingga peraturan dapat terlaksana secara efektif.

Authority (Wewenang)

Dalam beberapa hal suatu badan mempunyai wewenang yang terbatas atau kekurangan wewenang untuk melaksanakan suatu kebijakan dengan tepat (Tumbel, 2020). Dalam penelitian ini yang dimaksud kewenangan itu adalah kewenangan UPTD dalam mengimplementasikan kebijakan tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan di Kota Pariaman.

Terdapat batasan tertentu dalam menjalankan peraturan tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan, pada pelaksanaannya masing-masing implementor menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh UPTD. Dalam mengimplementasikan peraturan tentang pemanfaatan kawasan konservasi penyu ini tidak ada yang mengeluhkan kewenangannya terbatas sehingga tidak menghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47 /PERMEN-KP/ 2016. Staf di UPTD dalam menjalankan peraturan sesuai dengan administrasi di lingkup UPTD.

Facilities (Fasilitas)

Dalam penelitian mengenai implementasi peraturan pemanfaatan kawasan konservasi perairan oleh UPTD ini, fasilitas yang dimaksud adalah semua fasilitas yang berguna dalam mengimplementasikan kebijakan ini seperti gedung, ruang kerja, komputer untuk mempermudah rekap laporan, dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan.

Tabel 3. Fasilitas fisik di UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat

No	Nama Gedung	Luas Gedung (m2)
1	Kantor	120
2	Aula	164
3	Pos jaga	24
4	Labor	80
5	Karantina	26
6	Galeri	27
7	Gudang pakan	16
8	Toilet umum	24
9	Tower	10
10	Hatchery 1	152
11	Ruang pompa	16
12	Tugu penyu	11
13	Gazebo	5
14	Hatchery 2	56
15	Kolam tukik	122
16	Kolam ikan laut	442
17	Bak inkubasi telur	100
18	Taman bunga	4,5
19	Lingkaran taman	20

Sumber: Dokumen UPTD konservasi dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan Sumatera Barat 2020

Secara umum permasalahan terkait fasilitas tidak mempengaruhi kinerja pelaksana kebijakan. Fasilitas fisik yang dibutuhkan untuk mengimplemtasikan peraturan tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan sudah tersedia dan mencukupi. Secara umum permasalahan terkait fasilitas tidak mempengaruhi kinerja pelaksana kebijakan. Fasilitas fisik yang dibutuhkan untuk mengimplemtasikan peraturan tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan sudah tersedia dan mencukupi. Pelaksanaan edukasi di gedung masih layak dan dapat menampung kegiatan untuk pemberian materi edukasi di aula dan tempat penangkaran penyu baik itu tempat inkubasi atau tempat pelepasan tukik sudah memadai, tetapi masih ada beberapa fasilitas lain yang perlu untuk diperbaharui dan direnovasi. Untuk fasilitas fisik di area UPTD adalah kepemilikan dari UPTD sehingga dapat membantu peraturan dapat terlaksana dengan baik. Untuk pelaksanaan peraturan konservasi perairan tidak hanya dengan memanfaatkan aula saja, akan tetapi perlu juga didukung dengan beberapa fasilitas yang lain. Fasilitas tersebut perlu direnovasi agar timbul rasa nyaman bagi pengunjung saat datang ke tempat konservasi penyu.

Budget (Anggaran)

Sumber daya financial menjamin keberlangsungan program atau kebijakan, tanpa ada dukungan financial yang memadai, program tidak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan (Indiahono, 2017), segala bentuk kebijakan publik sudah tentu dukungan keuangannya bersumber dari pemerintah. Semakin banyak dana yang dikeluarkan oleh pemerintah, menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam mengimplemtasikan kebijakan.

Tabel 4. Realisasi Keuangan Kegiatan UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sumatra Barat

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor	1.225.500	1.001.500
2	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	9.801.000	9.801.000
3	Pemeliharaan rutin atau berkala instalasi dan jaringan	4.539.950	4.520.000
4	Pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah	1.076.516.000	1.069.086.301
Jumlah		1.092.083.450	1.084.408.801

Sumber: laporan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah UPTD KPSDKP tahun 2020

Pada tabel 4 dapat terlihat bahwa dana yang digunakan tidaklah kecil. Proses keberhasilan pelaksanaan peraturan pemanfaatan kawasan konservasi perairan sangat ditentukan oleh banyaknya dana yang dimiliki oleh UPTD. Mengingat sumber pendanaan pengelolaan UPTD ini berasal dari dana alokasi khusus. Secara umum informasi yang peneliti dapatkan dari informan dapat diketahui adanya kecukupan anggaran untuk melaksanakan kegiatan konservasi. Kecukupan anggaran tentu akan berdampak positif terhadap pelaksanaan kebijakan baik dalam pengadaan barang dan perawatan yang dilakukan secara berkala.

DISPOSITIONS (DISPOSISI)

Menunjuk pada karakteristik yang erat kepada implementor kebijakan. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Komitmen dan kejujuran membawa semakin antusias dalam melaksanakan kebijakan secara konsisten (Purwanto et al., 2018). Hal ini juga didukung dengan penempatan pegawai yang sesuai pendidikan atau memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam implementasi kebijakan pemanfaatan kawasan konservasi perairan ini disposisi yang dimaksudkan adalah: (1) pengangkatan birokrat, untuk pengangkatan pegawai yang ada di UPTD ini masih memakai pegawai lama, sejak UPTD pemerintahan Kota Pariaman hadir sampai dikelola oleh pemerintahan provinsi Sumatera Barat, pegawai lama ditetapkan sebagai pegawai kontrak oleh UPTD dan diusahakan agar tidak diganti karena pegawai dari pemerintahan dari kota sebelumnya sudah memiliki keahlian untuk konservasi penyu ataupun untuk ekowisata dan paham siklus hidup penyu; (2) tersedianya insentif, dalam hal ini UPTD telah memberikan insentif kepada staf atau pelaksana kebijakan yang telah bekerja memberikan edukasi kepada pengunjung, tetapi sebagai gantinya pelaksana kebijakan harus mengganti jam operasional kerja dalam bentuk lembur untuk membuat laporan kegiatan konservasi. Pegawai bisa termotivasi untuk melaksanakan kegiatan ekowisata ataupun upaya pendidikan tentang kehidupan penyu di lingkup UPTD, dengan insentif yang diberikan akan menjadi pendorong bagi staff untuk melaksanakan kegiatan dengan baik.

Staffing the Bureaucracy (Penggantian Birokrat)

Penggantian birokrat sangat penting dalam disposisi kebijakan karena penggantian birokrat yang tidak sesuai dengan kebutuhan tentu akan menghambat proses implementasi kebijakan. Penggantian pegawai di UPTD masih didominasi pegawai lama, yaitu pegawai pada saat UPTD berada di pemerintahan Kota Pariaman yang saat ini ditetapkan sebagai pegawai kontrak dan diusahakan untuk tidak diganti. Tujuan dipertahankannya pegawai dari pemerintah kota ini karena memang orang-orang yang sudah memiliki kualitas di bidang konservasi, jika ada penambahan pegawai maka harus melalui proses seleksi calon pegawai negeri sipil serta diterima berdasarkan keahlian dan kemampuan dengan kriteria yang jelas sehingga mampu mencegah penyelewengan ketika menjalankan peraturan tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan. Hal dibutuhkan oleh UPTD agar pada waktu penempatan dapat bekerja dengan hasil terbaik.

Incentive (Insentif)

Insentif merupakan salah satu indikator yang dapat menentukan kelancaran implementasi kebijakan karena untuk mengimplementasikan kebijakan perlu didorong dengan pemberian insentif. Insentif merupakan salah satu indikator yang dapat menentukan kelancaran implementasi kebijakan (Saptana et al., 2021). Dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana pemberian insentif terhadap pelaksanaan kebijakan mempengaruhi dari peraturan pemanfaatan kawasan konservasi perairan.

UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sumatra Barat telah memberikan insentif kepada staf atau pelaksana kebijakan yang telah bekerja memberikan edukasi kepada pengunjung sebagai gantinya pelaksana kebijakan harus mengganti jam operasional kerja dalam bentuk lembur untuk membuat laporan kegiatan konservasi. Pegawai bisa termotivasi untuk melaksanakan kegiatan ekowisata ataupun upaya pendidikan tentang kehidupan penyu di lingkup UPTD. Melalui insentif yang diberikan akan menjadi pendorong bagi staff untuk melaksanakan kegiatan dengan baik. Hal ini dilakukan agar mampu mencapai tujuan untuk menjalankan peraturan pemanfaatan kawasan konservasi perairan. Insentif yang diberikan dalam pelaksanaan peraturan pemanfaatan kawasan konservasi perairan tentu akan mempengaruhi keseriusan dan menambah semangat dalam melaksanakan peraturan tersebut.

BUREAUCRATIC STRUCTURE (STRUKTUR BIROKRASI)

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan (Turner et al., 2022). Birokrasi secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam memecahkan masalah sosial dalam kehidupan modern (Indiahono, 2017). Aspek struktur birokrasi ini melingkupi 2 hal yaitu SOP dan fragmentasi. Dalam pelaksanaan SOP oleh UPTD peneliti menyimpulkan bahwa adanya SOP sangat membantu pelaksana peraturan tentang pemanfaatan kawasan konservasi karena adanya petunjuk yang jelas. Pelaksanaan SOP yang jelas akan mendukung kinerja UPTD menjadi maksimal. Adanya SOP dalam pelaksanaan kebijakan ini yang diberikan kepada setiap staff tentu akan mampu melancarkan pelaksanaan kebijakan tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan. Karena SOP ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama maka setiap staff

yang menjalankan tidak ada pertentangan dalam melaksanakan peraturan pemanfaatan kawasan konservasi penyu.

Standard Operating Procedures (SOP/Standar Operasional Prosedur)

Implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya ketidak efisien struktur birokrasi, dengan adanya SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas luas (Umar et al., 2019). Dalam implementasi peraturan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, yang dimaksud dengan SOP adalah dokumen yang menjadi acuan bagi setiap implementor dalam mengimplementasikan peraturan tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan.

Dalam pelaksanaan SOP oleh UPTD, peneliti menyimpulkan bahwa adanya SOP sangat membantu pelaksana peraturan tentang pemanfaatan kawasan konservasi karena adanya petunjuk yang jelas. Pelaksanaan SOP yang jelas akan mendukung kinerja UPTD menjadi maksimal. Adanya SOP dalam pelaksanaan kebijakan ini yang diberikan kepada setiap staff tentu akan mampu melancarkan pelaksanaan kebijakan tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan. Karena SOP ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama maka setiap staff yang menjalankan tidak ada pertentangan dalam pelaksanaan dalam melaksanakan peraturan pemanfaatan kawasan konservasi penyu.

Fragmentation (Fragmentasi)

Tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar di antara beberapa organisasi, seringkali terjadi desentralisasi kekuasaan tersebut dilakukan secara radikal guna mencapai tujuan kebijakan (Indiahono, 2017). Tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar di antara beberapa organisasi, seringkali terjadi desentralisasi kekuasaan tersebut dilakukan secara radikal guna mencapai tujuan kebijakan (Aldridge et al., 2016). Mengenai fragmentasi dapat disimpulkan walaupun jumlah staff dalam organisasi tidak terlalu banyak, ada sedikit hambatan dalam berkoordinasi, disebabkan keterbatasan sumberdaya manusia dan wilayah kerja yang luas walaupun setiap personel sudah melakukan tugas dan fungsinya masing-masing. Tetapi untuk berkoordinasi masih belum efektif, karena dapat mengganggu kinerja di wilayah yang jauh untuk dijangkau. Meskipun begitu, setiap pegawai telah bergerak satu-kesatuan karena ada keterkaitan pekerjaan dalam mencapai pelaksanaan peraturan pemanfaatan kawasan konservasi sebagai tempat pendidikan dan ekowisata. Dapat diindikasikan sudah bergerak dalam satu-kesatuan dan sudah berkoordinasi satu sama lain agar tercapainya tujuan dalam melaksanakan peraturan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, terutama di KKPD Kota Pariaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan peneliti, Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47 /PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan di Kota Pariaman. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, (1) pada variabel komunikasi, kebijakan ini sudah cukup jelas dan ditransmisikan dengan baik serta dilaksanakan dengan konsisten. (2) yaitu variabel sumberdaya untuk kuantitas jelas sangat kurang, tetapi secara kualitas sudah baik dan memadai. Untuk fasilitas sudah memadai, tetapi ada beberapa fasilitas yang perlu diperbaharui.

(3) variabel disposisi untuk pengangkatan birokrat sudah berjalan efektif sedangkan insentif telah diberikan sebagai bentuk motivasi. (4) Pada variabel ini, untuk SOP dan fragmentasi telah dapat dijalankan secara baik oleh pelaksana kebijakan.

REFERENSI

- Aldridge, M. D., Hasselaar, J., Garralda, E., Van Der Eerden, M., Stevenson, D., McKendrick, K., Centeno, C., & Meier, D. E. (2016). Education, implementation, and policy barriers to greater integration of palliative care: A literature review. *Palliative Medicine*, 30(3), 224–239. <https://doi.org/10.1177/0269216315606645>
- Alfinda, F. (2017). Kawasan Ekowisata Penangkaran Penyu Di Desa Sebusus ., *Jurnal Online Mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura*, 5(2), 64–76.
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (4th ed.). Pustaka Pelajar.
- Edward III. (1980). *Implementing Public Policy Congressional Quarterly Press. Washington D. C.*
- Febriani, Z., & Hafsar, K. (2020). Dampak Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan terhadap Hasil Tangkapan Nelayan Pulau MAapur Kabupaten Bintan. *Jurnal Maritim*, 1(2), 68–73.
- Fitriana, A. (2022). *Konservasi Penangkaran Penyu di Kota Pariaman Objek Wisata Edukasi di Sumatera Barat*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-padang/baca-artikel/15209/Konservasi-Penangkaran-Penyu-di-Kota-Pariaman-Objek-Wisata-Edukasi-di-Sumatera-Barat.html>
- Huda, H. M., & Sari, Y. D. (2017). Pemanfaatan Dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah Gili Sulat Dan Gili Lawang. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 5(2), 129. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v5i2.5796>
- Indarti, I., & Wardana, D. S. (2014). Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Untuk Kesejahteraan Nelayan (Studi di Perdesaan Nelayan Cangkol Kelurahan Lemhwungkuk Kota Cirebon). *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(1), 1–12. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/272>
- Indiahono, D. (2017). (2017). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis* (2nd ed.). Penerbit Gava Media.
- KKP, P. (2016). *No Title Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan*. BN.2016 No. 1891, [Jdih.Kkp.Go.Id. https://seapark.kkp.go.id/Published/47-permen-kp-2016-ttg-pemanfaatan-kawasan-konservasi-perairan.pdf](https://seapark.kkp.go.id/Published/47-permen-kp-2016-ttg-pemanfaatan-kawasan-konservasi-perairan.pdf)
- Kunarto, K. (2019). Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Pelestarian Lingkungan Hidup. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 17(1). <https://doi.org/10.36356/hdm.v17i1.1277>
- Kusumawati, I., & Huang, H. W. (2015). Key factors for successful management of marine protected areas: A comparison of stakeholders' perception of two MPAs in Weh island, Sabang, Aceh, Indonesia. *Marine Policy*, 51, 465–475. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.09.029>
- Mansur, S., & Ashar, M. (2019). Perlindungan Dan Pengelolaan Wilayah Kawasan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Uu No. 27 Tahun 2007. *Madani Legal Review*, 3(2), 154–170.
- MS, H., Rustam, R., & Rauf, A. (2021). Kajian Pengelolaan Pesisir Dan Laut Dengan Sistem Zonasi Di Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kecamatan Liukang Tuppabiring. *JOURNAL OF INDONESIAN TROPICAL FISHERIES (JOINT-FISH) : Jurnal Akuakultur, Teknologi Dan Manajemen Perikanan Tangkap, Ilmu Kelautan*, 4(1), 105–116. <https://doi.org/10.33096/joint-fish.v4i1.90>
- Nugroho, untung A., & Budianto, F. (2021). Perspektif Eksploitasi dan Konservasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Indonesia. *Majalah Media Perencana*, 2(1), 51–67. <https://mediaperencana.perencanapembangunan.or.id/index.php/mmp/article/view/20/13>
- Osheroff, J., Teich, J. M., Levick, D., Saldana, L., Velasco, F., Sittig, D. F., Rogers, K., & Jenders, R. (2012). *Improving Outcomes with Clinical Decision Support: An Implementer's Guide*. 323.
- Power, D. (2005). Supply chain management integration and implementation: A literature review. *Supply Chain Management*, 10(4), 252–263. <https://doi.org/10.1108/13598540510612721>
- Prihanta, W., Syarifuddin, A., & Zainuri, A. M. (2017). Pembentukan Kawasan Ekonomi melalui Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Dedikasi*, 14(1), 73–84. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/dedikasi/article/view/4304/4662>
- Purwanto, E. A., Pramusinto, A., & Indiahono, D. (2018). *Politics-Administration In The Dynamic Relations Of Elected Officials And Bureaucracy In The Recruitment Of Local Career Officials In Indonesia*. <https://doi.org/10.2991/aapa-18.2018.41>
- Putuhena, I. (2019). Urgensi Pengaturan Mengenai Eksplorasi Dan Eksploitasi Pertambangan Di Area Dasar Laut Internasional (International Sea Bed Area). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(2), 167. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.316>
- Rafiqi Dwi Ilham. (2021). Pembaruan Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Progresif. *Bina Hukum Lingkungan, Vol No.5*.
- Saleh, M. (2015). Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. *E-Jurnal the Spirit of Law*, 1(1). <https://doi.org/10.33121/tsl.v1i1.33>
- Saptana, Gunawan, E., Perwita, A. D., Sukmaya, S. G., Darwis, V., Ariningsih, E., & Ashari. (2021). The competitiveness analysis of shallot in Indonesia: A Policy Analysis Matrix. *PLoS ONE*, 16(9 September). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256832>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian*. Afabeta.
- Supriyadi, A., Alamsah, N., Nurasa, H., & Pancasilawan, R. (2022). Implementation of Law Enforcement and Disciplinary Policies in the Instruction of the Minister of Home Affairs No. 15 of 2021 in Banten. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i5.10543>
- Tasliman, M. T. (2021). PENYUSUNAN PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR, PULAU-PULAU KECIL DAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DALAM UPAYA BELA NEGARA. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 11(3), 104. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v11i3.1370>
- Trinanda, T. C. (2017). Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia dalam Rangka Pembangunan Berbasis Pelestarian Lingkungan. *Matra Pembaruan*, 75–84. <https://doi.org/10.21787/mp.l2.2017.75-84>
- Tumbel, G. H. (2020). *Kebijakan Pembangunan Berbasis Lingkungan Di*

Kota Manado. *Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara (JURNAL ADMINISTRISTRO)*, 2(1).

- Turner, M., Prasojo, E., & Sumarwono, R. (2022). The challenge of reforming big bureaucracy in Indonesia. *Policy Studies*, 43(2), 333–351. <https://doi.org/10.1080/01442872.2019.1708301>
- Ulisah, S. (2017). Tujuan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Dalam Pasal 4 Undangundang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Serta Pasal 22 Ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. *Gema Keadilan*, 4(1), 13–23. <https://doi.org/10.14710/gk.2017.3632>
- Umar, A., Amrin, Madani, M., Farida, U., Yusriadi, Y., Tamsa, H., Bahtiar, Ansar, Yahya, M., Nurnaningsih, Alam, S., Gunawan, H., Darwis, Sahabuddin, C., Jamaluddin, Misbahuddin, Elpisah, Akbar, Z., Sakkir, G., ... Misnawati, M. (2019). One-stop service policy as a bureaucratic reform in Indonesia. *Academy of Strategic Management Journal*, 18(2).
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Voyer, M., Schofield, C., Azmi, K., Warner, R., McIlgorm, A., & Quirk, G. (2018). Maritime security and the Blue Economy: intersections and interdependencies in the Indian Ocean. *Journal of the Indian Ocean Region*, 14(1), 28–48. <https://doi.org/10.1080/19480881.2018.1418155>